

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat yang salah satunya berupa pembayaran pajak. Hasil pembayaran pajak tersebut nantinya digunakan untuk kontribusi kepada negara sebagai suatu kewajiban rakyat yang harus dibayarkan sehingga dibutuhkan peran aktif dari pelaku wajib pajak. Pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara atas cerminan kegotongroyongan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan negara yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bersama. Penerimaan pajak dari tahun ketahun menunjukkan bahwa pajak mendominasi perolehan penerimaan negara setiap tahunnya. Bahkan hal ini dibuktikan informasi dari Kementerian Keuangan Indonesia bahwa APBN tahun 2019 penerimaan negara terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar 378,3 triliun yaitu digunakan untuk peningkatan kontribusi PNBP dari sumber daya alam, dan Hibah sebesar 0,4 triliun digunakan untuk pembangunan di setiap daerah. Penerimaan negara terbesar adalah didapat dari sektor pajak, yaitu sebesar 1.786,4 triliun penerimaan diterima dari pajak dalam negeri yang nantinya pajak akan diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi dan daya saing dan perbaikan perdagangan untuk meningkatkan harga komoditas. (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>).

Termasuk bagi Pemerintahan Kabupaten Ponorogo kontribusi pajak digunakan untuk peningkatan guna membantu pemercepatan pembangunan daerah pedesaan, perkotaan dan fasilitas umum lainnya, karena anggaran pembangunan

sebagian besar dibiayai oleh pajak dari hasil pelaporan wajib pajak yang dilaporkan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak Badan. Penyumbang pajak salah satunya berasal dari pajak UMKM. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo penerimaan pajak dari sektor UMKM yang didapat dari hasil pelaporan pajak pada tahun 2019 diperoleh penerimaan pajak sebesar 7.389.152.794 Milyar. Hasil tersebut tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya serta peran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan penambahan jumlah wajib pajak. Penambahan wajib pajak diharapkan dapat mencapai dan menjaga target penerimaan pajak yang salah satunya adalah untuk menjaring wajib pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang belum memiliki NPWP sebagai sarana dalam administrasi yang digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) jumlah penerimaan pajak dari sektor UMKM pada tahun 2018 hanya sebesar 5,7 triliun. Jika dibandingkan dengan jumlah total penerimaan pajak yang mampu dikumpulkan DJP pada tahun 2018, sebesar 1.315,93 triliun, sehingga kontribusi dari UMKM hanya sebesar 0,43% saja. Tidak hanya dari jumlah kontribusi penerimaan pajak saja, jika dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM masih sangat sedikit, yaitu hanya sebesar 1,8 juta orang. Jumlah penerimaan ini tidak sesuai dengan jumlah pelaku usaha UMKM yang mencapai 65% dari total pelaku usaha di Indonesia, padahal pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mempermudah wajib pajak UMKM untuk masuk ke sistem perpajakan. Usaha yang dilakukan DJP untuk meningkatkan jumlah wajib pajak yaitu dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu

perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Asosiasi Industri, dan Kementrian/Lembaga (<https://mucglobal.com>).

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada wilayah Indonesia tercatat 62.922.617 unit umkm atau 63% pada tahun 2017, yang terbagi dari 62.106.900 unit yang bergerak disektor Usaha Mikro, 757.090 unit bergerak disektor Usaha Kecil, dan 58.627 bergerak disektor Usaha Menengah, sedangkan disektor Usaha Besar bergerak 5.460 Unit. Persentase total Unit Mikro dan Kecil UMKM yang ada di Indonesia yaitu 99,99%, sedangkan untuk Usaha Besar memiliki persentase yaitu 0,01%. (www.depkop.go.id). Pertumbuhan UMKM yang sangat besar di Indonesia seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajaknya, akan tetapi kebanyakan dari UMKM masih belum sadar akan kewajiban perpajakan dan keinginan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.

Menurut Lukmana (2015), permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi di bidang perpajakan khususnya wajib pajak UMKM. Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Ponorogo. Menurut data yang diperoleh dari KPP Pratama Kabupaten Ponorogo, data pada akhir tahun 2018 pelaku wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo sebanyak 12.609 wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, sedangkan wajib pajak UMKM yang sudah melaporkan pajaknya hanya sebanyak 4.994 wajib pajak, sisanya hanya wajib pajak badan dan karyawan. Mengingat kebanyakan UMKM yang ada di Ponorogo adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Demikian bisa dijelaskan bahwa wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo masih ada yang belum melaporkan kewajibannya untuk membayarkan pajak. Melihat masih adanya wajib pajak yang

belum melaksanakan kepatuhan wajib pajak, nantinya akan memberikan efek negatif bagi wajib pajak itu sendiri yaitu berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana atas Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Di Kabupaten Ponorogo sendiri merupakan daerah yang masyarakatnya berjalan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tingkat pertumbuhan UMKMnya sangat pesat berkembang. Data tersebut dibuktikan dengan meningkatnya pelaporan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019 sebesar 5.596 wajib pajak UMKM yang sudah memiliki NPWP. UMKM yang bertumbuh dengan pesat diharapkan dapat membantu negara untuk berkembang dan lebih maju. Hal ini bisa dilakukan dengan cara membayarkan pajak secara tepat waktu dan mematuhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013) faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ada 2 yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wajib pajak dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak yaitu faktor pendidikan, faktor pemahaman terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan dan faktor rasional, sedangkan untuk faktor eksternal yaitu faktor yang berasal diluar diri wajib pajak, misalnya lingkungan dan keadaan disekitar Wajib Pajak.

Tarif pajak juga sangat mempengaruhi kepatuhan terhadap Wajib Pajak. Tarif pajak harus ditetapkan dengan jelas agar wajib pajak mudah menentukan berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang dilakukan Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat tercapai jika ada penetapan tarif pajak yang jelas serta tarif pajak yang bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Untuk meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan ketentuan peredaran bruto atau omzet sampai dengan 4,8 milyar pertahun. Penurunan tarif pajak 0,5% dimaksudkan bisa mendorong peran masyarakat dalam membantu kegiatan ekonomi kedepannya. Peraturan baru ini diharapkan semakin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam sistem perpajakan nasional dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat nantinya (<https://www.detik.com>).

Pemahaman peraturan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam membayar pajak apabila memahami tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami undang-undang perpajakan, bagaimana cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak dan cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Penerimaan pajak dapat mencapai target jika wajib pajak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) tidak semua wajib pajak memahami peraturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang baik dan benar. Kurangnya pemahaman

peraturan perpajakan membuat wajib pajak UMKM menjadi kelompok wajib pajak yang tidak patuh. Pemahaman peraturan pajak yang baik dan benar diberikan kepada masyarakat agar kepatuhan wajib pajak dapat dipahami.

Kesadaran juga sangat mempengaruhi kewajiban kepatuhan wajib pajak. Menurut Effendi dan Aris (2016) kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak sangat penting bagi suatu negara sehingga wajib pajak secara sadar menjalankan kewajiban pajaknya. Apabila kesadaran dalam diri sendiri tidak dilakukan maka kepatuhan wajib pajak akan menurun. Oleh karenanya kesadaran perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran wajib pajak dapat meningkat.

Berdasarkan uraian di atas menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo”**

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
3. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?
4. Apakah tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.
- d. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Ponorogo.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih untuk semua pihak, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan maupun sumbangan berupa pengetahuan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Wajib Pajak pemilik UMKM

Dapat memberikan tentang pemahaman pentingnya pajak yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada Negara.

c. Bagi KPP Kabupaten Ponorogo

Dapat memberikan kontribusi berupa masukan informasi yang didapat dari wajib pajak, serta meningkatkan pemberian informasi mengenai perpajakan khususnya dari hal tarif pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran dalam perpajakan.

d. Bagi Peneliti

Mengembangkan kemampuan dan pengetahuan serta wawasan yang lebih dalam lagi tentang perpajakan dan mendapat hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa selanjutnya.

e. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil dari penelitian ini nantinya dapat membantu peneliti berikutnya untuk menjadi referensi dan gambaran penelitian dalam ruang lingkup yang sama.